



## PUTUSAN

Nomor 564/Pid.Sus/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori  
Tempat Lahir : Jakarta.  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 11 April 1981.  
Jenis Kelamin : Laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kampung Cilodong RT.01/RW.04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok. atau alamat sesuai KTP : Kemanggisan Rt. 009 Rw. 009 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat Provinsi DKI.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/162/VII/2018/Satresnarkoba tanggal 29 Juli 2018;

Terdakwa Syahril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-565/0.2.34/Euh.2/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 23 Oktober 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-340/Depok/10/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm);
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 5 November 2018 Nomor 564/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm);
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 5 November 2018 Nomor 564/Pen.Pid/Sus/2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari Kamis tanggal 22 November 2018;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0794 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium) agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-340/Depok/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 00.20 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Abdul Gani Cilodong Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui BANG DAYAT (DPO/ belum tertangkap) di Jalan BBM Sukmajaya Kota Depok, setelah Terdakwa bertemu dengan BANG DAYAT (DPO/ belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dari BANG DAYAT dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke rumah rumah Terdakwa di Kp. Cilodong Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa duduk – duduk / nongkrong di depan rumah dan pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.20 WIB tiba – tiba Terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok diantaranya yakni saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO., S,H, kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi Terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari BANG DAYAT (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 65.AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LESTARI., S.Si., M.Si dan CAROLINA TONGGO M.,T., S.Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram milik Terdakwa SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI (Alm), pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 00.20 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Abdul Gani Cilodong Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalahgunakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui BANG DAYAT (DPO/ belum tertangkap) di Jalan BBM Sukmajaya Kota Depok, setelah Terdakwa bertemu dengan BANG DAYAT (DPO/ belum tertangkap) selanjutnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dari BANG DAYAT, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut ke rumah rumah Terdakwa di Kp. Cilodong Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok, sesampainya di rumah Terdakwa yakni pada sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket plastik klip being berisikan Kristal warna putih tersebut untuk dikonsumsi, lalu Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol aqua yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi kristal warna putih tersebut, setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Kristal warna putih yang berada di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip bening tersebut lalu diletakkan di atas alumunium foil dan dibakar dengan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang lalu dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap asap kristal warna putih yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan yang dipasang ke alat bong hingga beberapa kali hisapan sampai dengan kristal warna putih yang dibakar oleh Terdakwa tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi kristal warna putih tersebut lalu sisa kristal warna putih yang masih berada di dalam plastik klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi kembali oleh Terdakwa pada kesempatan lain, setelah selesai mengkonsumsi Kristal warna putih Terdakwa merasa staminanya menjadi lebih segar dan Terdakwa telah mengkonsumsi Kristal warna putih sejak sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Kristal warna putih tersebut, yakni pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 00.20 WIB tiba – tiba Terdakwa didatangi dan diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian dari satuan narkoba Polresta Depok



diantaranya yakni saksi AGUS SUTOPO dan saksi ARIF ABRIYANTO., S,H, kemudian setelah dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian pada saat dilakukan interograsi Terdakwa mengakui barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya barang bukti kristal warna putih tersebut telah dikonsumsi sedikit beberapa sat sebelum Terdakwa ditangkap, sehingga oleh karena Terdakwa didalam meyalahgunakan/ mengkonsumsi kristal warna putih tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada hubungan dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri Terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut langsung diamankan ke Polresta Depok guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil assesmen Medis Nomor : B/094/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 18 September 2018 atas nama SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari., M.Si dan dr. Sitty Jewuskadara (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI), dengan kesimpulan hasil pemeriksaa sebagai berikut :
  - a. Diagnosis F15.21 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya yaitu methamphetamine (sabu) relaps setelah dilakukan rehabilitasi.
  - b. Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidakmampuan terperiksa menolak ajakan lingkungan untuk memakai ulang dan merasa bahwa efek pemakaian sabu membuatnya fit untuk bekerja.
  - c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

SARAN : "Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan sabu dengan pola pemakaian ketergantungan dan relaps setelah rehabilitasi dan mengalami gejala ketergantungan terhadap sabu (methamphetamine) sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap.";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 210/VII/2018/Urkes tanggal 30 Juli 2018 atas nama SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI yang dibuat dan ditandatangani oleh DIAH ANDINI PUSPA. S selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. ANDIZA ASHARYATI selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Arif Abriyanto, SH

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.20 WIB di Jl.Abdul Gani Cilodong Rt.01 Rw.04 Kel.Kalibaru Kec.Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi rawan narkoba, saksi bersama rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di di Jl.Abdul Gani Cilodong Rt.01 Rw.04 Kel.Kalibaru Kec.Cilodong, Kota Depok, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus kertas tisu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tangkap bersama rekan bernama Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara Dayat;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, Terdakwa berada dirumahnya saudara Sidik Muhammad Basri Bin Sugiman;
- Bahwa Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Dayat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Agus Sutopo, SH

- Bahwa, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.20 WIB di Jl.Abdul Gani Cilodong Rt.01 Rw.04 Kel.Kalibaru Kec.Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kejadiannya berawal pada saat Saksi bersama rekan saksi sedang melakukan observasi rawan narkoba, saya bersama rekan saya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di di Jl.Abdul Gani Cilodong Rt.01 Rw.04 Kel.Kalibaru Kec.Cilodong, Kota Depok, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama rekan saksi sampai di tempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus kertas tisu yang disimpan dikantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menerangkan laki-laki yang ditangkap bersama rekan saksi, Terdakwa mengaku bernama Syahril Ari Sukmawan Als Ipin Bin Buchori;
- Bahwa menurut Saksi pada saat terjadinya penangkapan, Terdakwa berada dirumahnya saudara Sidik Muhammad Basri Bin Sugiman;
- Bahwa menurut Terdakwa mengaku dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Dayat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.20 WIB di Jl.Abdul Gani Cilodong Rt.01 Rw.04 Kel.Kalibaru Kec.Cilodong, Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekitar jam 22.00 WIB, Terdakwa menemui saudara Dayat didepan GIANT Jl. BBM Sukmajaya, Kota Depok. Kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus plastik shabu kepada Saudara Dayat;
- Bahwa setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa pulang kerumah dan merakit alat hisap shabu. Kemudian pada hari minggu tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 00.20 WIB di Jl.Abdul Gani Cilodong Rt.01 Rw.04, Kota Depok, pada saat Terdakwa sedang nongkrong di depan rumah tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Kota Depok, kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah badan dan pakaian Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yangn ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu didalam plastik klip bening kertas tisu yang Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Dayat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan bong yang Terdakwa buat sendiri dari botol bekas aqua, sedotan, aluminium foil dan korek api dengan melubangi botol bekas aqua sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa isi dengan air putih dan dan dilubang tersebut Terdakwa pasang 2 (dua) buah sedotan, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa letakkan aluminium foil dan Terdakwa bakar kemudian asapnya Terdakwa hisap melalui sedotan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dari awal bulan Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Dayat tujuannya untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri dan untuk menyegarkan badan ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0794 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 65.AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LESTARI., S.Si., M.Si dan CAROLINA TONGGO M.,T., S.Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboraturium Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram milik Terdakwa SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil assesmen Medis Nomor : B/094/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 18 September 2018 atas nama SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari., M.Si dan dr. Sitty Jewuskadara (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI), dengan kesimpulan hasil pemeriksian sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosis F15.21 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulan lainnya yaitu methamphetamine (sabu) relaps setelah dilakukan rehabilitasi.
- Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidakmampuan terperiksa menolak ajakan lingkungan untuk memakai ulang dan merasa bahwa efek pemakaian sabu membuatnya fit untuk bekerja.
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

SARAN : "Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan sabu dengan pola pemakaian ketergantungan dan relaps setelah rehabilitasi dan mengalami gejala ketergantungan terhadap sabu (methamphetamine) sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap.";

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 210/VII/2018/Urkes tanggal 30 Juli 2018 atas nama Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori yang dibuat dan ditandatangani oleh Diah Andini Puspa. S selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. Andiza Asharyati selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 00.20 WIB bertempat di Jalan Abdul Gani Cilodong RT.01/RW.04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok;
2. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Bang Dayat (DPO) di Jalan BBM Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan Bang Dayat selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada Bang Dayat seharga Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT.01/RW.04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok;
3. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket plastik klip being berisikan Narkotika jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah itu Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol aqua dan setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu selanjutnya diletakkan di atas aluminium foil kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh Terdakwa dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis shabu yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan hingga beberapa kali hisapan sampai Narkotika jenis shabu yang dibakar tersebut habis;

4. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis tersebut selanjutnya sisa Narkotika jenis shabu yang masih berada di dalam plastik klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi kembali yang mana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan untuk menabuh stamina agar Terdakwa menjadi lebih segar;
5. Bahwa tidak lama setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Arif Abriyanto, SH dan saksi Agus Sutopo, SH yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;
6. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Bang Dayat (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina, akan tetapi setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

7. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya alternatif yaitu :

- Pertama : melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakat-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana apabila dakwaan tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakat tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut mendekati dengan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm) yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori (Alm) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika jenis Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika jenis golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum



Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Narkotika jenis adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis golongan I adalah jenis Narkotika jenis yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menemui Bang Dayat (DPO) di Jalan BBM Sukmajaya Kota Depok dan setelah Terdakwa bertemu dengan Bang Dayat selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu kepada Bang Dayat seharga Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cilodong RT.01/RW.04 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung membuka 1 (satu) paket plastik klip being berisikan Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi, setelah itu Terdakwa merakit alat hisap yang terbuat dari bekas botol aqua dan setelah alat hisap/ bong sudah siap, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis shabu selanjutnya diletakkan di atas alumunium foil kemudian Terdakwa bakar dengan menggunakan api kecil, setelah itu asap nya dihisap oleh Terdakwa dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



menggunakan alat hisap berupa bong yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan diberikan 2 (dua) buah lubang yang sudah dipasang 2 (dua) buah sedotan ke dalam 2 (dua) buah lubang tersebut, selanjutnya Terdakwa menghisap asap Narkotika jenis shabu yang dibakar tersebut melalui lubang sedotan hingga beberapa kali hisapan sampai Narkotika jenis shabu yang dibakar tersebut habis;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis tersebut selanjutnya sisa Narkotika jenis shabu yang masih berada di dalam plastik klip bening di bungkus dengan menggunakan kertas tissue kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa yang rencananya akan Terdakwa konsumsi kembali yang mana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bertujuan untuk menabahnya stamina agar Terdakwa menjadi lebih segar;

Menimbang, bahwa tidak lama setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Arif Abriyanto, SH dan saksi Agus Sutopo, SH yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Depok yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polresta Kota Depok guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari Bang Dayat (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina, akan tetapi setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu, yang mana pada saat itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 65.AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 05 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh SRI LESTARI., S.Si., M.Si

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk



dan CAROLINA TONGGO M.,T., S.Si masing - masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1100 gram milik Terdakwa SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil assesmen Medis Nomor : B/094/IX/2018/H/IPWL/BNN tanggal 18 September 2018 atas nama SYAFRIL ARI SUKMAWAN Alias APIN Bin BUCHORI yang dibuat dan ditandatangani dr. Esti Karunia Wulandari., M.Si dan dr. Sitty Jewuskadara (yang keduanya selaku pemeriksa pada Badan Narkotika Nasional RI), dengan kesimpulan hasil pemeriksaa sebagai berikut :

- Diagnosis F15.21 Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulansia lainnya yaitu methamphetamine (sabu) relaps setelah dilakukan rehabilitasi.
- Perilaku pelanggaran hukum dipicu oleh ketidakmampuan terperiksa menolak ajakan lingkungan untuk memakai ulang dan merasa bahwa efek pemakaian sabu membuatnya fit untuk bekerja.
- Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya

SARAN : "Dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, terperiksa menggunakan sabu dengan pola pemakaian ketergantungan dan relaps setelah rehabilitasi dan mengalami gejala ketergantungan terhadap sabu (methamphetamine) sehingga disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor Sket : 210/VII/2018/Urkes tanggal 30 Juli 2018 atas nama Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori yang dibuat dan ditandatangani oleh Diah Andini Puspa. S selaku Pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani oleh dr. Andiza Asharyati selaku Dokter pada Poliklinik /Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polresta Depok, dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri dengan tujuan untuk menambah stamina, akan tetapi setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan sebelum Narkotika jenis shabu tersebut habis Terdakwa konsumsi, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dan diperkuat dengan hasil



Assesmen dan hasil tes urine Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut lagi dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa



menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 2 sub b KUHAP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0794 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa dalam memiliki barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syafril Ari Sukmawan Alias Apin Bin Buchori oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas tisu warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0794 gram (sisa hasil pemeriksaan laboratorium), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019, oleh kami Dr. Sobandi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Ramon Wahyudi, S.H.,M.H dan Rizky Mubarak Nazario, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 564/Pid/Sus/2018/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Putri Dwi Astrini, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Ramon Wahyudi, S.H., M.H

Dr.Sobandi, S.H., M.H

2. Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)